



PUTUSAN

Nomor:0085/Pdt.G/2011/PA.Sbr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD., pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT.04 RW. 01 Desa Babakan Losari Lor Blok Paing Kecamatan Pabedian Kabupaten Cirebon, sebagai "Pemohon",

MELAWAN

TERMOHON umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD., pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon yang sekarang tidak diketahui alamatnya di Wilayah Republik Indonesia dan di Luar Negeri, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;
Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini ;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Januari 2011 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan nomor perkara : 0085/Pdt.G/2011/PA.Sbr., telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 23 Juni 1995, dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon, dengan Akta Nikah Nomor : Kk.10.09.2/Pw.01/01/DN/2011 tanggal 04 Januari 2011 ;
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan ;
3. Bahwa Pemohon selama rumah tangga dengan Termohon belum pernah bercerai ;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Mei tahun 2001 keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon dan tanpa alasan yang sah yang sampai sekarang sudah berjalan selama 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, selama itu pula Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia ;

5. Bahwa Pemohon telah berusaha keras mencari Termohon, antara lain kepada keluarga, orang dekat atau tempat-tempat yang diduga kuat sebagai tempat yang biasa Termohon beraktifitas ;
6. Bahwa oleh karena sikap Termohon tersebut, maka Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi mempertahankan perkawinan dengan Termohon, karena hanya akan menambah kemadhorotan bagi Pemohon ;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Pemohon mohon dengan hormat agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Sumber segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Sumber;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dipersidangan secara pribadi, sedangkan Termohon telah ternyata tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun oleh Pengadilan telah dipanggil pada tanggal 10 Januari 2011 dan tanggal 10 Februari 2011 dengan sah dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar tidak melanjutkan permohonannya, namun tidak berhasil, oleh karenanya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil dan penjelasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti - bukti berupa :

- A. Surat berupa Fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.10.09.2/Pw.01/01/DN/2011 Tanggal 04 Januari 2011 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon, telah dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya dan diparaf oleh Ketua Majelis kemudian diberi kode P.1
- B. Saksi - saksi / orang dekat Pemohon sebagai berikut :
 1. SAKSI, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di n Kabupaten Cirebon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah tetangga dekat Pemohon, kenal serta mengetahui Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri sejak akad pernikahannya dan mengetahui pula bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama yang terakhir di rumah bersama ;
 - bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon pada mulanya hidup harmonis, namun sejak bulan Mei 2001 Termohon pergi dari tempat kediaman bersama tersebut dengan alasan mau bekerja ke Jakarta dan sampai dengan sekarang sudah berjalan \pm 10 tahun tidak pernah kembali lagi, tidak pernah diketahui kabarnya dan tidak pula diketahui alamatnya ;
 - bahwa saksi tahu Pemohon sudah sering mencari keberadaan Termohon ;
 - bahwa saksi sampai saat ini tidak mengetahui keberadaan Termohon dan tidak mengetahui tentang kabarnya ;
 - bahwa hal-hal tersebut diketahui saksi karena saksi melihat dan mendengar sendiri kejadiannya ;
2. SAKSI 2, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon ;

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah Saudara Sepupu Pemohon, kenal serta mengetahui Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri sejak akad pernikahannya dan mengetahui pula bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama yang terakhir di rumah bersama ;
- bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon pada mulanya hidup harmonis, namun sejak bulan Mei 2001 Termohon pergi dari tempat kediaman bersama tersebut dengan alasan mau bekerja ke Jakarta dan sampai dengan sekarang sudah berjalan selama \pm 10 tahun tidak pernah kembali lagi, tidak pernah diketahui kabarnya dan tidak pula diketahui alamatnya ;
- bahwa saksi tahu Pemohon sudah sering mencari keberadaan Termohon ;
- bahwa saksi sampai saat ini tidak mengetahui keberadaan Termohon dan tidak mengetahui tentang kabarnya ;
- bahwa hal-hal tersebut diketahui saksi karena saksi melihat dan mendengar sendiri kejadiannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meringkas putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, baik yang berupa keterangan saksi-saksi ataupun yang lain selengkapnnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tercantum dalam berita acara dan dianggap bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap sidang dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir, karenanya putusan atas perkara ini dijatuhkan secara verstek (vide pasal 125 HIR.) ;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan surat bukti (P.1) harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena setelah terjadi pertengkaran yang terus menerus kemudian Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon (tempat kediaman bersama) dengan tanpa ijin/pamit yang sampai sekarang sudah 10 tahun serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka permohonan Pemohon mendasarkan pada pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan harus ada perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri membina rumah tangga di rumah bersama ;
- Bahwa sejak bulan Mei 2001 Termohon pergi dari tempat kediaman bersama tersebut dengan alasan mau bekerja ke Jakarta dan sampai dengan sekarang sudah berjalan selama ± 10 tahun tidak pernah kembali lagi, tidak pernah diketahui kabarnya dan tidak pula diketahui alamatnya ;
- bahwa saksi tahu Pemohon sudah sering mencari keberadaan Termohon ;
- bahwa saksi sampai saat ini tidak mengetahui keberadaan Termohon dan tidak mengetahui tentang kabarnya ;
- bahwa hal-hal tersebut diketahui saksi karena saksi melihat dan mendengar sendiri kejadiannya ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Pemohon tetap menunjukkan sikap untuk bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, maka telah dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sejak bulan Mei 2001 Termohon pergi dari tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama tersebut dengan alasan mau bekerja ke Jakarta dan sampai dengan sekarang sudah berjalan selama ± 10 tahun tidak pernah kembali lagi, tidak pernah diketahui kabarnya dan tidak pula diketahui alamatnya ;

- bahwa Pemohon sudah sering mencari keberadaan Termohon ;
- Bahwa Termohon tidak pernah mengirim kabar kepada Pemohon ;
- bahwa sampai saat ini keberadaan Termohon tidak diketahui ;
- Bahwa dengan demikian antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing, tidak terdapat lagi ikatan lahir bathin antara mereka, serta antara mereka tidak dapat dipersatukan lagi ;

Menimbang, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka patut diduga keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keserasian dan keharmonisan lagi, sehingga sudah tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tujuan perkawinan ialah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah ;

Menimbang, bahwa dengan fakta sebagaimana telah diuraikan diatas, maka sudah menunjukkan bukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon menggambarkan telah terjadi perpecahan sehingga tujuan perkawinan yang dimaksud dari ketentuan tersebut diatas, sudah tidak terwujud lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat permohonan cerai Pemohon telah memenuhi unsur sebagaimana ketentuan pasal 19 (f) PP. No.9 tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 tahun 1989, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No.1 tahun 1974 dan Peraturan Perundangan lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan patut dan resmi untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sumber;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sumber pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Tsani 1432 H., oleh kami Dra. HIDAYATUROHMAH sebagai Ketua Majelis, Drs. U. NURDIN, SH. dan Drs. H. IING SIHABUDIN, SH.,MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. JAENAL sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. U. NURDIN, SH.

Dra. HIDAYATUROHMAH

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Drs. H. IING SIHABUDIN,
SH.,MH.

Drs. JAENAL

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran.....	:	RP	30.000,-
2.	Biaya ATK Perkara	:	RP	30.000,-
3.	Biaya Panggilan.....	:	RP	225.000,-
4.	Redaksi.....	:	RP	5.000,-
5.	Meterai.....	:	RP	6.000,-
	Jumlah	:	RP	296.000,-

Catatan :

Putusan ini telah diberitahukan kepada pihak Termohon pada tanggal



Panitera Muda Hukum,

ttd

H. AMIN DULJALIMIN, SH.

Putusan ini telah mempunyai Kekuatan hukum tetap pada
tanggal ;

Panitera Muda Hukum,

ttd

H. AMIN DULJALIMIN, SH.